



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt

DALAM PERKARA TERDAKWA

MIRAWATI NURMATIAS



PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS I.B

JALAN : VETERAN No. 219A BUKITTINGGI

TELEPON : (0752) 34362 - 34362 FAKSIMILE : (0752) 34361

Website : www.pn-bukittinggi.go.id. Email : Informasi@pn-bukittinggi.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mirawati Nurmatias;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/19 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Manggis Nomor 2 RT/RW 002/004,
Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangan Koto
Senayan, Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Didi Cahyadi Nigrat, SH dan Meri Anggraini Z, S HI dari Kantor Hukum Wilson Saputra & Rekan beralamat di Komplek BCA Blok C Nomor 10 Andalas Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 23/Pen.Pid/2019/PN Bkt tanggal 8 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 23a/Pen.Pid/2019/PN Bkt tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2019/PN Bkt tanggal 8 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Mirawati Nurmatias, telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Kampanye Pemilu Menggunakan Fasilitas Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah kalender tahun 2019 yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi An. Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 partai PKS.
 2. 3 (tiga) lembar kartu nama An. Mirawati Nurmatias yang memuat foto Mirawati Nurmatias, logo atau lambang partai PKS, serta nomor urut partai PKS.
 3. 3 (tiga) buah Pin berbentuk bulat yang tercantum foto An. Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai PKS.
 4. 2 (dua) lembar kartu nama An. Muhammad Zuhrizul yang memuat foto Muhammad Zuhrizul, logo atau lambang partai PAN, serta nomor urut partai PAN.
 5. 2 (dua) lembar kartu nama An. H. Nofrizon yang memuat foto H. Nofrizon, logo atau lambang partai Demokrat, serta nomor urut partai Demokrat.
 6. 2 (dua) lembar stiker An. Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon yang memuat foto Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon, logo atau lambang partai Demokrat serta nomor urut partai Demokrat.
 7. 4 (empat) helai kain jilbab merk Zoya.
 8. 2 (dua) helai kain jilbab merk Mezora.
 9. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merk Zoya.
 10. 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih merk PADUSI Komunitas Padusi Minang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 11. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018, tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019.
 12. 1 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 partai PKS✓



Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut:

Berkaitan dengan tindakan pelanggaran pemilu yang ia lakukan pada saat kegiatan sulam 1000 kerudung dan festival kuliner khas bukittinggi pada tanggal 10 Desember 2018 dimana terdakwa bertugas sebagai ketua pelaksana dari organisasi Padusi Minang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada pokoknya terdakwa tidak pernah diklarifikasi terlebih dahulu mulai dari adanya pengaduan tentang adanya pelanggaran pada kegiatan tersebut sementara terdakwa mendengar dari teman-teman komunitas Padusi Minang sudah ada yang dipanggil pada tahap awal, seiring waktu berjalan hingga tanggal 8 Januari 2018 terdakwa datang ke bawaslu untuk klarifikasi dan membaca pada undangan berkatitan dengan adanya dugaan tindakan pidana pemilu yang tidak ada tertera diatas undangan tersebut siapa pelaku pelanggaran, surat undangan tersebut tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh bawaslu pada tanggal 4 Januari 2018, hemat terdakwa kesalahan itu adalah merupakan kesalahan administratif yang fatal dimana menunjukkan waktu yang sudah berlalu satu tahun ke belakang yang seharusnya bawaslu baik stafnya dalam menandatangani surat tersebut harus memeriksa terlebih dahulu sebelum ditandatangani, selanjutnya terdakwa mendapat surat panggilan dari kepolisian untuk diminta keterangan sebagai tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran pemilu dalam hal ini menjadi tanda tanya terdakwa sebelum diperiksa tapi sudah ditetapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mirawati Nurmatias tidak terbukti secara salah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik didalam dakwaan kesatu primair maupun subsidair atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijsspraak);
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Dan/Atau:

Jika Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut meyampaikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, yang untuk lengkapnya dimuat dalam replik tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap terhadap pembelaannya, yang untuk lengkapnya dimuat dalam duplik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan duplik tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dan memuatnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember 2018 bertempat di Lapangan Wirabraja Kodim 0304 Agam (lapangan Kantin) Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa** Mirawati Nurmatias **selaku** setiap **pelaksana**, peserta, dan/atau tim **kampanye pemilu yang dengan sengaja** menjanjikan atau **memberikan** uang atau **materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung** atau tidak langsung, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Komunitas Padusi Minang dipercaya untuk menyelenggarakan Kegiatan Lomba Sulam 1000 (seribu) Kerudung dan Festival Kuliner Khas Bukittinggi, yang dilaksanakan dilapangan Wirabraja 0304 Agam (lapangan Kantin) Kota Bukittinggi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bukittinggi ke- 234 tahun dan hari Ibu ke- 90. Kemudian Terdakwa yang bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan mencari sponsor untuk bingkisan (*doorprize*) yang akan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung dan festival kuliner khas Bukittinggi tersebut, sehingga PT. Shafira Corporation yang menjadi salah satu sponsor kegiatan melalui toko Zoya memberikan kerudung sebanyak 700 (tujuh ratus) Pcs (helai) sebagai bingkisan untuk digunakan dalam acara sulam 1000 kerudung.
- Kegiatan lomba sulam 1000 kerudung kemudian dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja 0304 Agam kota Bukittinggi, yang diikuti ± 700 (tujuh ratus) peserta, terbagi dalam 60 (enam puluh) kelompok, yang



dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) Orang yang diundang oleh Dekranasda dan PKK, sedangkan yang diundang langsung oleh Komunitas Padusi Minang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok.

- Selanjutnya selain sebagai ketua pelaksana kegiatan, Terdakwa adalah anggota PKS dengan KTA : 3674075910680001 dan sebagai calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dengan Nomor Urut 3, yang didaftarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Formulir Model B.1-DPRG Kota tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam pemilu tahun 2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menerbitkan keputusan nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2019.



- Sebelum bingkisan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung, Terdakwa memasukan bingkisan selendang tersebut kedalam kantong plastik berwarna putih bertulisan padusi minang dan kantong plastik berwarna merah bertulisan Zoya, lalu Terdakwa memasukkan pula bahan kampanye yang merupakan citra dirinya ke dalam kantong plastik berisi kerudung tersebut, terdiri dari :
 - Kartu nama caleg PKS dapil I MKS kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias.
 - Kartu nama caleg PAN dapil Sumbar 2 untuk DPR RI atas nama Zulhrizul.
 - Kartu nama caleg Partai Demokrat dapil Sumbar 3 untuk DPRD Provinsi atas nama Nofrizon.
 - Stiker caleg Partai Demokrat yang bergambar foto Caleg atas nama Ir. H. Mulyadi (caleg DPR Ri Dapil Sumbar 2) bersanding dengan nama H. Nofrizon, S. Sos (caleg DPRD Prov. Sumbar Dapil 3);
 - Kalender tahun 2019, yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera yang dicantumkan kalimat "*untuk Indonesia yang lebih baik, cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan, kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan*".
 - PIN berbentuk bulat yang tercantum foto sdri. Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai Partai Keadilan Sejahtera.

- Setelah bahan kampanye selesai dimasukkan ke dalam bungkus dalam kantong plastik yang berisi kerudung tersebut selanjutnya bungkus tersebut dibagi-bagikan kepada peserta Lomba Sulam 1000 kerudung dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama (I) dibagikan oleh panitia kegiatan dari Komunitas Padusi Minang dan tahap kedua (II) Terdakwa ikut serta membagikan bungkus berisi kerudung dan bahan kampanye tersebut kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung.

Kantong plastik berwarna putih bertulisan padusi minang dan kantong plastik berwarna merah bertuliskan Zoya yang berisikan selendang adalah sebagai *imbalan* kepada peserta Lomba Sulam 1000 kerudung atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan.

Peserta lomba sulam 1000 kerudung adalah peserta kampanye pemilu yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dan bingkisan (*doorprize*) berupa kerudung termasuk dalam pengertian materi yang dilarang diberikan kepada peserta kampanye.

Perbuatan terdakwa MIRAWATI NURMATIAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Subsidiar:

Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember 2018 bertempat di Lapangan Wirabraja Kodim 0304 Agam (lapangan Kantin) Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa** Mirawati Nurmatias **selaku** setiap **pelaksana**, peserta, dan/atau tim **kampanye pemilu yang dengan sengaja** menjanjikan atau **memberikan** uang atau **materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Komunitas Padusi Minang dipercaya untuk menyelenggarakan Kegiatan Lomba Sulam 1000 (seribu) Kerudung dan Festival Kuliner Khas Bukittinggi, yang dilaksanakan di lapangan Wirabraja 0304 Agam (lapangan Kantin) Kota Bukittinggi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bukittinggi ke- 234 tahun dan Hari Ibu ke- 90. Kemudian Terdakwa yang bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan mencari sponsor untuk bingkisan (*doorprize*) yang akan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung dan festival kuliner khas Bukittinggi tersebut, sehingga PT. Shafira Corporation



yang menjadi salah satu sponsor kegiatan melalui toko Zoya memberikan kerudung sebanyak 700 (tujuh ratus) Pcs (helai) sebagai bingkisan untuk digunakan dalam acara sulam 1000 kerudung.

- Kegiatan lomba sulam 1000 kerudung kemudian dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja 0304 Agam kota Bukittinggi, yang diikuti ± 700 (tujuh ratus) peserta, terbagi dalam 60 (enam puluh) kelompok, yang dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) Orang yang diundang oleh Dekranasta dan PKK, sedangkan yang diundang langsung oleh Komunitas Padusi Minang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok.
- Selanjutnya selain sebagai ketua pelaksana kegiatan, Terdakwa adalah anggota PKS dengan KTA : 3674075910680001 dan sebagai calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dengan Nomor Urut 3, yang didaftarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Formulir Model B.1-DPRD Kota tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam pemilu tahun 2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menerbitkan keputusan nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2019.
- Sebelum bingkisan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung, Terdakwa memasukan bingkisan selendang tersebut kedalam kantong plastik berwarna putih bertulisan padusi minang dan kantong plastik berwarna merah bertulisan Zoya, lalu Terdakwa memasukkan pula bahan kampanye yang merupakan citra dirinya ke dalam kantong plastik berisi kerudung tersebut, terdiri dari :
 - Kartu nama caleg PKS Dapil I MKS kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias.
 - Kartu nama caleg PAN Dapil Sumbar 2 untuk DPR RI atas Nama Zulhrizul.
 - Kartu nama caleg Partai Demokrat Dapil Sumbar 3 untuk DPRD Provinsi atas nama Nofrizon.
 - Stiker caleg Partai Demokrat yang bergambar foto Caleg atas nama Ir. H. Mulyadi (caleg DPR Ri Dapil Sumbar 2) bersanding dengan nama H. Nofrizon, S. Sos (caleg DPRD Prov. Sumbar Dapil 3);



- Kalender tahun 2019, yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera yang dicantumkan kalimat *"untuk Indonesia yang lebih baik, cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan, kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan"*.
- PIN berbentuk bulat yang tercantum foto sdri. Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai Partai Keadilan Sejahtera.
- Setelah bahan kampanye selesai dimasukkan ke dalam bungkus dalam kantong plastik yang berisi kerudung tersebut selanjutnya bungkus tersebut dibagi-bagikan kepada peserta Lomba Sulam 1000 kerudung dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama (I) dibagikan oleh panitia kegiatan dari Komunitas Padusi Minang dan tahap kedua (II) terdakwa ikut serta membagikan bungkus berisi kerudung dan bahan kampanye tersebut kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung.

Peserta lomba sulam 1000 kerudung adalah peserta kampanye pemilu yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dan bingkisan (*doorprize*) diberikan kepada peserta kampanye berupa kerudung termasuk dalam pengertian materi yang dilarang.



Perbuatan terdakwa **MIRAWATI NURMATIAS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Atau

Kedua:

Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 11.00 Wib atau tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember 2018 bertempat di Lapangan Wirabraja Kodim 0304 Agam (lapangan Kantin) Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa** Mirawati Nurmatias selaku setiap **pelaksana**, peserta dan/atau tim **kampanye pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah**, tempat ibadah dan tempat Pendidikan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Komunitas Padusi Minang dipercaya untuk menyelenggarakan Kegiatan Lomba Sulam 1000 (seribu) Kerudung dan Festival Kuliner Khas Bukittinggi, yang dilaksanakan dilapangan Wirabraja 0304 Agam (lapangan Kantin) Kota Bukittinggi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bukittinggi ke- 234 tahun dan Hari Ibu ke- 90, kemudian Terdakwa yang bertindak sebagai

ketua pelaksana kegiatan mencari sponsor untuk bingkisan (*doorprize*) yang akan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung dan festival kuliner khas Bukittinggi tersebut, selanjutnya PT. Shafira Corporation yang menjadi salah satu sponsor kegiatan melalui toko Zoya memberikan kerudung sebanyak 700 (tujuh ratus) Pcs (helai) sebagai bingkisan untuk digunakan dalam acara sulam 1000 kerudung, selain sebagai ketua pelaksana kegiatan, terdakwa adalah anggota PKS dengan KTA : 3674075910680001 dan sebagai calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi dengan Nomor Urut 3, yang didaftarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Formulir Model B.1-DPRD Kota tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam pemilu tahun 2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menerbitkan keputusan nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kota/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2019.



- Sebelum bingkisan dibagikan kepada peserta lomba sulam 1000 kerudung, terdakwa memasukan bingkisan selendang tersebut kedalam kantong plastik berwarna putih bertulisan padusi minang dan kantong plastik berwarna merah bertulisan Zoya, selanjutnya terdakwa memasukkan pula bahan kampanye yang merupakan citra dirinya ke dalam kantong plastik berisi kerudung tersebut, terdiri dari : Kartu nama caleg PKS Dapil I MKS kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, Kartu nama caleg PAN Dapil Sumbar 2 untuk DPR RI atas nama Zulhrizul, Kartu nama caleg Partai Demokrat Dapil Sumbar 3 untuk DPRD Provinsi atas nama Nofrizon, Stiker caleg Partai Demokrat yang bergambar foto Caleg atas nama Ir. H. Mulyadi (caleg DPR RI Dapil Sumbar 2) bersanding dengan nama H. Nofrizon, S. Sos (caleg DPRD Prov. Sumbar Dapil 3), Kalender tahun 2019, yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera yang dicantumkan kalimat "*untuk Indonesia yang lebih baik, cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan, kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan*", PIN berbentuk bulat yang tercantum foto sdri. Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai Partai Keadilan Sejahtera.

Pembagian bungkus berisi bahan kampanye kepada peserta lomba sulam seribu kerudung tersebut termasuk dalam katagori melakukan kampanye dan Lapangan

Wirabraja 0304 Agam (lapangan Kantin) adalah teritorial Markas Kodim 0304 Agam yang merupakan tempat larangan untuk melakukan kampanye pemilihan umum.

Perbuatan terdakwa **Mirawati Nurmatias**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 14 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Mirawati Nurmatias tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt atas nama terdakwa Mirawati Nurmatias tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Rika Fitri Natalia dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pemilu (Pemilihan Umum) yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada acara Ulang Tahun Kota Bukittinggi ke 234 pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja (Lapangan Kantin), Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat acara tersebut, Terdakwa memberikan bahan kampanye dalam bingkisan yang dibagikan;
- Bahwa Saksi diundang sebagi peserta lomba kuliner;
- Bahwa Saksi menerima bingkisan tersebut, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, sekira jam 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) sebelum jam istirahat;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dalam bingkisan tersebut, berupa 1 (satu) jilbab merek Joya, kalender yang memuat gambar terdakwa sebagai Caleg (calon legislatif) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bukittinggi dari Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan juga memuat lambang Partai PKS dan 2 (dua) buah kartu nama atas nama Muhammad Zuhrizul Caleg DPR (Desan Perwakilan Rakyat) RI (Republik Indonesia) dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan Nofrizon Caleg DPRD Propinsi Sumatera Barat





dari Partai Demokrat, dan di kartu nama tersebut ada visi misi dan lambang Partai;

- Bahwa Saksi menerima bingkisan tersebut dari Komunitas Padusi Minang yang memakai baju berwarna biru;
- Bahwa tidak ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan pada Saksi pada saat menerima bingkisan tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa jumlah peserta lebih kurang 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa lomba ada 3 (tiga) jenis yakni lomba sulam 1000 (seribu) kerudung, kuliner tradisional, lomba daur ulang;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Komunitas Padusi Minang;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang, hanya bingkisan;
- Bahwa bingkisan dibuka Saksi sore hari setelah sampai di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengumumkan langsung kepada semua yang hadir akan dapat bingkisan;
- Bahwa Saksi mempunyai hak pilih;
- Bahwa Saksi tidak satu Dapil (daerah pemilihan) dengan Terdakwa dan tidak bisa memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pemilu Kelurahan Tarok Dipo;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2018, Saksi memberi tahu pada Komisioner Panwascam Guguk Panjang yaitu bu Siska;
- Bahwa kemudian, Saksi dipanggil Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), akan tetapi, Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari peserta yang hadir ada dari Dapil Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada membantah keterangan-keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa mengatakan sebagai berikut bahwa acara di lapangan Kantin ada 4 (empat acara), yaitu ada kegiatan acara Pameran Bunga;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap terhadap keterangan-keterangannya tersebut;

2. Lidya dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana Pemilu, yang terjadi pada saat berlangsungnya acara Bukittinggi Fiesta dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bukittinggi yang ke 234 dan memperingati hari Ibu, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, di Lapangan Wirabraja 0304 Agam (Lapangan Kantin), Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;✕



- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi setelah Saksi istirahat;
- Bahwa Saksi ada sejak pagi, sampai jam 12.00 WIB, lalu Saksi pulang, kemudian Saksi balik lagi ke acara tersebut jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi ikut menerima bingkisan jam 14.00 WIB, yang isinya adalah jilbab dengan merek Zoya, 1 (satu) buah pin yang memuat nama Terdakwa, 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Terdakwa;
- Bahwa di kartu nama foto, lambang partai, nomor urut, pin gambar Terdakwa, ada lambang partai;
- Bahwa yang menyerahkan bingkisan kepada Saksi langsung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan apapun, hanya salaman, setelah itu, Saksi pergi, dan Terdakwa menyerahkan bingkisan kepada yang lain;
- Bahwa Saksi bukan Dapil Mandiangin Koto Selayan;
- Bahwa peserta acara lebih kurang 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa acara yang diadakan lomba sulam 1000 (seribu) kerudung, kuliner tradisional, lomba daur ulang;
- Bahwa Saksi menerima bingkisan, setelah istirahat dan tidak ada menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lapangan Kantin;
- Bahwa Saksi punya hak pilih;
- Bahwa Saksi tidak satu Dapil dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa memilih Partai PKS;
- Bahwa Saksi setelah dapat bingkisan, Saksi bawa ke kantor, lalu Saksi simpan;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pemilu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
- Bahwa Saksi dihubungi Komisioner Guguk Panjang;
- Bahwa karena ada laporan dari Kecamatan lain, lalu, Saksi lapor Bawaslu Kota Bukittinggi;
- Bahwa Bawaslu lalu memanggil Saksi, tetapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi dapat laporan dari Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Guguk Panjang yaitu bu Siska;
- Bahwa Saksi langsung memeriksa ke lapangan Kantin, dan ada pembagian hadiah dan bahan kampanye, lalu Saksi mencari bukti;
- Bahwa Saksi setelah menerima barang, lalu ke kantor, dan ambil foto, kemudian buat laporan;
- Bahwa pencegahan terlambat karena barang sudah bergerak;
- Bahwa Saksi laporkan ke Bawaslu Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada membantah keterangan-keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa

mengatakan sebagai berikut bahwa bingkisan yang kedua dibagikan setelah istirahat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap terhadap keterangan-keterangannya tersebut;

3. Ruzi Hariyadi, S.Ag., MA, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi;
- Bahwa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bawaslu adalah sebagai lembaga yang mengawasi tahapan-tahapan Pemilu dari awal sampai selesai pelantikan dan sumpah;
- Bahwa selain Pengawas Pemilu tingkat Kota, Pengawas Pemilu ada di Kecamatan, Kelurahan dan Pengawas di tingkat TPS (tempat pemungutan suara);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, ada laporan dari Kecamatan dan Kelurahan ada kejadian di Lapangan Kantin tanggal 10 Desember 2018 acara Bukittinggi Fiesta berupa pembagian bahan kampanye;
- Bahwa sesuai Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu, ketika ada informasi awal dugaan pelanggaran, lalu, dilakukan investigasi apakah syarat formil/materil dipenuhi, lalu, dikumpulkan oleh Panwas (panitia pengawas) dengan mencari bukti-bukti dengan mendalami apa kegiatannya, apa ada saksi, apa ada pelakunya;
- Bahwa investigasi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak diketahui yaitu dari tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa hari dihitung adalah hari kerja;
- Bahwa hari kerja di Bawaslu 5 (lima) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jum'at;
- Bahwa Bawaslu melakukan investigasi mengenai acara tersebut ke Dinas Pariwisata dan diketahuilah bahwa acara tersebut diadakan oleh Dekranasda (Dewan Kerajinan Daerah);
- Bahwa secara kebetulan, sekretaris Panwascam juga Panitia dalam acara ini;
- Bahwa kesimpulan hasil investigasinya syarat formil dan materil dari dugaan pelanggaran ini terpenuhi;
- Bahwa kalau terpenuhi syarat formil dan materil, kasus ini diregistrasikan dan dicatat;
- Bahwa yang melaporkan Panwascam;
- Bahwa perkara ini merupakan temuan, maksudnya, hasil dari temuan Pengawas Pemilu Kecamatan;





- Bahwa apabila informasi yang didapat dari masyarakat langsung ke Bawaslu disebut dengan laporan;
- Bahwa sebelum temuan diregister, ada rapat untuk menilai apakah ada pelanggaran;
- Bahwa setelah diregister 1 x 24 jam, kemudian, diadakan rapat apakah syarat formil dan materil terpenuhi;
- Bahwa setelah itu, dilakukan kajian berupa klarifikasi terhadap saksi-saksi yang mengetahui termasuk saksi ahli;
- Bahwa jangka waktu untuk klarifikasi 7 (tujuh) hari setelah diregister, dan bisa di tambah 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah klarifikasi, lalu dilakukan pembahasan Sentra Gakkumdu (penegak hukum terpadu), apakah unsur pelanggaran terpenuhi;
- Bahwa lalu diplenokan, dan baru dilimpahkan ke polisi;
- Bahwa Bawaslu juga melakukan klarifikasi ke pihak Kodim, dan didapatkan hasil bahwa Lapangan Wirabraja (Lapangan Kantin) adalah markas Kodim, dan tidak boleh dilakukan kampanye, dan ini didukung dengan bukti telegram dan surat pernyataan dari Kodim 0304 Agam;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, bu As (saksi Asneliwarni, SH, MH), mendapat telepon dari Panwascam, kemudian, Saksi ditelepon bu As (saksi Asneliwarni, SH, MH), bahwa ada pembagian bahan kampanye;
- Bahwa bahan kampanye yang dibagi antara lain kartu nama Terdakwa, kartu nama caleg lain, kalender Terdakwa dan pin Terdakwa;
- Bahwa bingkisan ini banyak berjumlah ratusan yang bersumber dari Terdakwa, bingkisan ini dibagikan di acara sulam 1000 (seribu) kerudung, tapi, dalam bingkisan dimasukkan bahan kampanye;
- Bahwa bahan kampanye boleh diberikan, tapi, tidak boleh disatukan dengan hadiah lainnya;
- Bahwa acara tersebut, setelah diperiksa ada izin, tetapi untuk acara Bukittinggi Fiesta, bukan kampanye;
- Bahwa acara di Lapangan Kantin bukan kampanye, tapi, memberi bingkisan termasuk menyebarkan bahan kampanye;
- Bahwa pada saat diklarifikasi bapak Nofrizon dan bapak Zuhrizul, bahwa yang membuat kartu nama bapak Nofrizon dan bapak Nofrizon yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diklarifikasi, bahwa bapak Nofrizon dan bapak Zuhrizul adalah caleg dan bapak Nofrizon dan bapak Zuhrizul menjadi sponsor dan menipkan kartu nama dan stiker bapak Nofrizon dan bapak



Zuhrizul kepada Terdakwa dan bapak Nofrizon dan bapak Zuhrizul tidak ikut langsung menyebarkan bahan kampanye;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apakah itu kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah panitia memberi kontribusi ke Kodim;
- Bahwa Bawaslu tidak memanggil Partai yang bersangkutan, karena, Bawaslu sudah mendapatkan SK (surat keputusan) bahwa Terdakwa sebagai pelaksana kampanye dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa barang-barang bukti berupa kartu nama caleg PKS Dapil I MKS (Mandiangan Koto Selayan) Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, kartu nama caleg PAN (Partai Amanat Nasional) Dapil Sumbar (Sumatera Barat) 2 untuk DPR RI (Republik Indonesia) atas nama Zulhrizul, kartu nama caleg Partai Demokrat Dapil Sumbar 3 untuk DPRD Provinsi atas nama Nofrizon, stiker caleg Partai Demokrat yang bergambar foto caleg atas nama Ir. H. Mulyadi (caleg DPR RI Dapil Sumbar 2) bersanding dengan nama H. Nofrizon, S. Sos (caleg DPRD Provinsi (Prov). Sumbar Dapil 3), kalender tahun 2019, yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera yang dicantumkan kalimat *"untuk Indonesia yang lebih baik, cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan, kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan"*, pin berbentuk bulat yang tercantum foto Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai Partai Keadilan Sejahtera, adalah barang-barang bukti yang berhasil didapat di lokasi acara komunitas Padusi Minang di lapangan Wirabraja Kodim 0304, kemudian, diserahkan ke Bawaslu Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada membantah keterangan-keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa mengatakan sebagai berikut:

1. Sumber kerudung bukan dari Terdakwa;
2. Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa adalah pelaksana kampanye, karena, Terdakwa tidak ada menerima SK;
3. Terdakwa di Lapangan Kantin, bukan sebagai caleg, tetapi, sebagai Ketua Panitia dari Komunitas Padusi Minang, dan dalam komunitas tersebut juga ada caleg lain;

Menimbang, bahwa atas bantahan-bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap terhadap keterangan-keterangannya tersebut; f

4. Asneliwarni, SH, MH, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, dan menangani dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di tahapan-tahapan Pemilu 2019;
- Bahwa di Bawaslu ada Gakkumdu, yaitu gabungan Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu menyelesaikan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa Gakkumdu mulai bekerja, bila, ada dugaan tindak pidana sejak menerima temuan/laporan, Gakkumdu sudah aktif, apakah temuan/laporan diterima, setelah diregistrasikan, lalu, berperan aktif, dalam hal ini, Kepolisian melakukan penyelidikan, dan Kejaksaan serta Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan klarifikasi;
- Bahwa pada saat Bawaslu, melakukan klarifikasi terhadap bapak Nofrizon, yang bersangkutan memberikan keterangan ada memberikan kompor gas dan uang Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan lomba dan yang bersangkutan mengatakan tidak ada memberi kartu nama;
- Bahwa sebelum temuan diregister, Bawaslu Kota Bukittinggi telah melakukan pleno dan tidak ada ketentuan koreksi terhadap pleno;
- Bahwa pleno bersifat rahasia, dan hal tersebut diatur dalam Perbawaslu, dan tidak ada kewenangan Bawaslu, untuk menyampaikan hasil pleno tersebut kepada terlapor;
- Bahwa kasus ini, adalah temuan dari Bawaslu Kota Bukittinggi, dan bukan laporan yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung;
- Bahwa Terdakwa adalah pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU (komisi pemilihan umum) Bukittinggi dan caleg dari PKS.
- Bahwa barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah bingkisan yang dibagikan kepada peserta lomba adalah bingkisan yang dibagikan kepada peserta lomba yang diadakan oleh Komunitas Padusi Minang;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Fitri Yulita, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai panitia Komunitas Padusi Minang;
- Bahwa ada 2 (dua) kegiatan yang diadakan dalam rangka hari Ibu yaitu sulam dan kuliner, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja 0304 Agam (Lapangan Kantin) Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi fokus sebagai panitia kuliner;



- Bahwa jumlah peserta berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) orang;
- Bahwa peserta diberikan bingkisan berupa jilbab ditaruh dalam plastik yang bertuliskan Zoya;
- Bahwa Saksi yang memasukkan pin dan kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memasukkan pin dan kartu nama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut membagikan bingkisan tersebut, pada pembagian bingkisan tahap dua (sore);
- Bahwa bingkisan tersebut dibagikan ke semua peserta, dan dibagikan tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Kantin;
- Bahwa pembagian bingkisan tahap pertama dibagikan sebelum zuhur, dan pembagian tahap kedua sesudah zuhur;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau ada kartu caleg lain dimasukkan ke dalam bingkisan;
- Bahwa sulaman tersebut dinilai dan yang menang dapat hadiah;
- Bahwa Saksi ada mendengar hasil sulaman, akan disumbangkan ke Palu dan Donggala;
- Bahwa peserta yang hadir se Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang mengundang adalah Dekranasda;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada mengadakan acara di bulan Ramadhan tahun 2016;
- Bahwa pihak Kodim tidak ada melarang kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Dessy Rahmasari panggilan Dessy, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai panitia dalam Komunitas Padusi Minang;
- Bahwa Komunitas Padusi Minang ada acara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018, di Lapangan Kantin, di Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi memegang plastik bertuliskan Zoya, namun, yang memasukkan pin dan kartu nama Mirawati Nurmatias, adalah Saksi, setelah itu, bingkisan dibagikan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian bingkisan pada tahap satu;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



7. Benny Aziz, SE, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kota Bukittinggi sebagai penyelenggara Pemilu 2019;
- Bahwa Saksi melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2019;
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera masuk sebagai Partai Peserta Pemilu;
- Bahwa Partai memasukkan seluruh calegnya sebagai Pelaksana Kampanye, agar, bisa melaksanakan kampanye;
- Bahwa pengajuan pelaksanaan kampanye itu ditembuskan kepada KPU, kemudian, KPU mengarsipkannya;
- Bahwa ada keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan putusan anggota caleg dari berbagai partai politik di Kota Bukittinggi;
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah Peserta Pemilu Nomor Urut 8;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 3 Dapil 1 Mandiangin Koto Selayan;
- Bahwa ada sosialisasi yang dilakukan KPU pada Parpol (partai politik) tentang larangan kampanye serta metode-metode kampanye;
- Bahwa tempat yang dilarang kampanye, adalah tempat ibadah, fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan tempat lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pengertian kampanye adalah, penyampaian visi, misi dan program untuk mempengaruhi pemilih;
- Bahwa metode kampanye dapat berupa rapat umum, rapat terbuka, tatap muka;
- Bahwa penyebaran bahan kampanye adalah termasuk bentuk-bentuk kampanye;
- Bahwa Saksi tahu dari media bahwa ada pelanggaran pemilu di Kota Bukittinggi, namun, Saksi tidak tahu siapa pelanggarnya, yang saksi tahu, hanya inisial nama MN;
- Bahwa konsekuensi dari pelanggaran Pemilu adalah, peserta Pemilu dicoret dari daftar calon di surat edaran KPU;
- Bahwa salah satu larangan kampanye, berupa larangan memberikan materi lainnya, menghujat calon lain, mempersoalkan dasar negara, serta, bahan kampanye tidak boleh dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa barang-barang bukti berupa kalender, pin, kartu nama adalah merupakan bahan kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu acara di Lapangan Kantin itu berbentuk kampanye atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Lapangan Kantin (lapangan Wirabraja) adalah milik pemerintah, tetapi, Saksi hanya tahu lapangan Wirabraja berada dalam penguasaan TNI AD (tentara nasional Indonesia angkatan darat);
- Bahwa dilarang berkampanye di fasilitas pemerintah seperti di fasilitas TNI;
- Bahwa tidak ada koordinasi antara Partai Keadilan Sejahtera dengan KPU;
- Bahwa tidak ada juga koordinasi antara Bawaslu dengan KPU;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Syafrida panggilan Yun, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Penyidik yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, sekira jam 11.00 WIB, kemudian, Saksi menyatakan sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu berupa pembagian bingkisan yang berisikan bahan kampanye dalam acara Bukittinggi Fiesta dalam memperingati Hari Jadi Kota Bukittinggi ke 234 dan memperingati Hari Ibu oleh salah seorang caleg;
- Bahwa adapun kegiatan yang diadakan di dalam acara tersebut berupa acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, di Lapangan Wirabraja Kodim 0304 Agam, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
- Bahwa dalam acara Bukittinggi Fiesta yang mengadakan acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional tersebut adalah Komunitas Padusi Minang (KPM) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bukittinggi yang ke 234 dan Hari Ibu, dimana untuk Ketua Pelaksana acara tersebut adalah Ketua KPM sendiri, yakni, Terdakwa, sedangkan Saksi sendiri, merupakan salah satu anggota yang tergabung di dalam Komunitas Padusi Minang, juga terlibat di dalam kepanitiaan pada pelaksanaan acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional, namun, sebagai panitia saksi, ditunjuk tidak berdasarkan SK, melainkan, hanya melalui group KPM di dalam media Whatsapp (WA);
- Bahwa secara pastinya, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam struktur kepanitiaan pada acara tersebut, sebab, yang Saksi ketahui



hanyalah, Ketua Pelaksana Acara itu saja, yakni, Terdakwa selaku Ketua Komunitas Padusi Minang Kota Bukittinggi, sedangkan, Saksi dan juga anggota komunitas yang lainnya, hanya ditunjuk untuk ikut sebagai panitia di dalam rangkaian acara tersebut, kemudian, untuk rangkaian acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 itu, yang Saksi ketahui, bahwa acara secara resmi dibuka Wakil Walikota Bukittinggi sekira jam 09.00 WIB, setelah itu, barulah dimulai kegiatan menyulam seribu kerudung dan lomba kuliner, setelah itu, pada akhir kegiatan adalah, pembagian door prize dan souvenir atau cenderamata;

- Bahwa untuk peserta di dalam acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional tersebut, para pesertanya dimintakan perwakilan dari setiap kelurahan di Kota Bukittinggi, yang berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) kelurahan, dimana, untuk acara Sulam Seribu Kerudung, dimintakan setiap kelurahan mengirimkan peserta kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang, sedangkan, untuk acara Lomba Kuliner dimintakan setiap kelurahan mengirimkan peserta kurang lebih sebanyak 3 (tiga) orang, namun, karena peserta yang diminta tersebut tidak tercukupi masing-masing kelurahan, sehingga juga, diminta kepada beberapa organisasi masyarakat di Kota Bukittinggi, untuk ikut menjadi peserta di dalam acara tersebut, kemudian, terhadap sponsor di dalam acara tersebut, secara pastinya Saksi kurang mengetahuinya, dimana setahu Saksi, untuk pembagian souvenir atau cenderamata berasal dari Zoya Hijab;
- Bahwa Saksi tergabung di dalam Komunitas Padusi Minang (KPM) Kota Bukittinggi sekitar bulan September 2018 kemarin, akan tetapi, Saksi tidak pernah ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam KPM tersebut, dan Saksi baru ikut kegiatan, hanya, pada saat akan dilaksanakan acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional itu saja, dimana, pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018, Saksi ikut mengambil baju KPM, yang akan digunakan pada pelaksanaan acara tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa untuk pembagian bingkisan cenderamata, mulai dibagikan sekira jam 11.00 WIB, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 tersebut, kemudian, untuk bingkisan yang dibagikan tersebut, sepengetahuan Saksi, semuanya berasal dari Zoya Hijab, sebab, dari salah satu masyarakat yang mendapatkan bingkisan itu yang kebetulan dekat dengan Saksi, mengatakan bahwa isi dari bingkisan cenderamata tersebut adalah berupa jilbab merek Zoya, selanjutnya, pembagian bingkisan cenderamata tersebut mulai dibagikan sekira jam 11.00 WIB sampai sebelum Zuhur yakni sekira jam 12.00 WIB.





12.00 WIB, dimana, yang membagikan waktu itu, adalah panitia acara, namun, saat pembagian itu, Saksi tidak ikut membagikan kepada peserta, setelah habis terbagi semuanya, ternyata masih ada peserta yang belum mendapatkan bingkisan cenderamata tadi, sehingga, setelah Zuhur atau sekira jam 14.00 WIB, dibagikan lagi kurang lebih sebanyak 100 (seratus) bingkisan cenderamata kepada para peserta yang belum mendapatkan;

- Bahwa mengenai door prize di dalam acara tersebut, adalah dengan cara pencabutan loot oleh peserta, dan setahu Saksi, hadiah utamanya adalah umroh, sedangkan, untuk bingkisan cenderamata yang dibagikan kepada para peserta di dalam acara tersebut, sepengetahuan Saksi, isinya adalah berupa jilbab merek Zoya saja, sebab sudah terpacking, dan terbungkus di dalam kantong plastik yang bertuliskan Zoya sebagian, dan sebagian lagi, di dalam kantong plastik yang bertuliskan Komunitas Padusi Minang, pada pelaksanaan acara tersebut, dimana untuk jumlah bingkisan cenderamata yang dibagikan sebelum waktu Zuhur tadi, menurut berita yang Saksi dapatkan berjumlah kurang lebih sebanyak 900 (sembilan ratus) bungkus, namun, karena masih ada peserta yang belum mendapatkannya, sehingga, ditambah lagi sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan untuk tambahan bingkisan cenderamata tersebut yang saya ketahui, selain dari jilbab merek Zoya, barulah ditambahkan isinya dengan pin dan kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias;
- Bahwa untuk bingkisan cenderamata yang dibagikan sebelum waktu Zuhur tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang membungkus atau menyiapkannya, sebab pada saat persiapan acara tersebut, Saksi tidak hadir, dimana Saksi baru hadir pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, saat acara dimulai, dan saat itu, Saksi lihat untuk bingkisan cenderamata yang akan dibagikan tersebut, sudah terbungkus dan tersusun, siap untuk dibagikan, namun, untuk tambahan bingkisan cenderamata sebanyak 100 (seratus) bungkus, selanjutnya, barulah Saksi ikut menyiapkan bingkisan tersebut, untuk dibagikan kepada peserta yang belum mendapatkan;
- Bahwa untuk pembagian bingkisan cenderamata yang dibagikan sebelum waktu Zuhur atau mulai sekira pukul 11.00 WIB, saat itu, Terdakwa tidak ikut membagikan, melainkan, panitia yang lainnya, yang membagikan bingkisan tersebut, dengan cara mengantarkannya langsung, kepada masing-masing peserta di lapangan, sedangkan, saat itu, Terdakwa sedang berada di atas panggung, namun, untuk pembagian bingkisan cenderamata setelah waktu Zuhur, barulah, Terdakwa sendiri yang membagikannya, kemudian, untuk kronologis pembagian bingkisan cenderamata tersebut, sejak mulai sekira jam



11.00 WIB, bingkisan sudah dibagikan langsung kepada peserta, namun, Saksi saat itu, tidak ikut membagikannya, setelah bingkisan itu habis dibagikan, ternyata, masih ada peserta yang datang ke tenda panitia, untuk protes, karena belum mendapatkan bingkisan cenderamata, setelah itu, Terdakwa kembali mengumpulkan para peserta tadi, dan mendatanya untuk dihitung, berapa orang peserta lagi, yang belum mendapatkan bingkisan cenderamata, setelah didata, ternyata, didapatkan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) peserta lagi, yang belum mendapatkan bingkisan, setelah itu, Saksi lihat Terdakwa menelepon seseorang yang tidak Saksi ketahui, kemudian, kurang lebih sekira satu jam setelah itu, datanglah bingkisan cenderamata tersebut, yang telah dibungkus di dalam kantong plastik bertuliskan Zoya Hijab, dimana, di dalam kantong plastik itu, berisikan jilbab merek Zoya, setelah bingkisan itu datang, Terdakwa mengatakan kepada para panitia, agar diisikan ke dalam plastik tersebut pin dan kartu nama atas nama Mirawati Nurmaitias yang sudah tersedia di meja panitia tersebut, sehingga, barulah para panitia memasukkan pin dan kartu nama tadi, masing-masing ke dalam kantong plastik bertuliskan Zoya Hijab yang sudah berisikan jilbab merek Zoya, setelah itu, Terdakwa sendiri yang membagikannya, kepada para peserta yang belum mendapatkan bingkisan cenderamata tersebut, yang dimulai sekira jam 14.00 WIB, akan tetapi, pada saat pembagian itu, Saksi tidak mengikutinya sampai dengan selesai, sebab sekira jam 15.00 WIB, Saksi sudah pulang meninggalkan acara tersebut;

- Bahwa Saksi hanya bertindak mengklip kantong plastik bingkisan cenderamata tersebut, dimana untuk yang memasukkan pin dan kartu nama tersebut setahu Saksi, adalah panitia lainnya, yakni, saksi Fitri Yulita dan saksi Desi Rahma Sari panggilan Desi, setelah saksi Fitri Yulita dan saksi Desi Rahma Sari panggilan Desi, memasukkan, barulah Saksi klipkan kantong plastik tersebut, setelah itu, diambil Terdakwa untuk dibagikan kepada peserta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk jilbab merek Zoya yang dibagikan pada saat acara Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional tersebut, dikelola Terdakwa, akan tetapi, berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, Zoya Hijab tersebut merupakan milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak ada melihat Terdakwa berkampanye menyampaikan visi dan misinya, dan Saksi sebelumnya, juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu caleg di dalam pemilu 2019, dimana, atribut yang digunakan Terdakwa, saat itu, tidak menggunakan atribut partai atau caleg, melainkan menggunakan atribut seragam Komunitas

Padusi Minang (KPM) dan memakai kokarde Padusi Minang, sebab Sulam Seribu Kerudung dan Lomba Kuliner Tradisional tersebut, tidaklah dalam rangka berkampanye, melainkan, dalam rangka memeriahkan acara perayaan Hari Jadi Kota Bukittinggi;

- Bahwa ciri-ciri dari kartu nama tersebut dibuat dari kertas yang memuat foto Terdakwa, dan untuk pin yang dibuat dari seng plat berbentuk bulat, dimana, secara jelasnya, Saksi tidak melihatnya, sebab, Saksi hanya tinggal mengklipkannya saja, setelah dimasukkan ke dalam kantong plastik bingkisan tersebut, dan Saksi ketahui bahwa kartu nama dan pin itu atas nama Mirawati Nurmatias, saksi Fitri Yulita dan saksi Desi Rahma Sari panggilan Desi yang memasukkan kartu nama dan pin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi bahan kampanye lainnya, yang dimasukkan ke dalam bingkisan cenderamata tersebut, selain pin dan kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, dimana yang Saksi ketahui, bahwa Terdakwa hanya meminta untuk dimasukkan saja pin dan kartu nama Terdakwa tersebut ke dalam bingkisan tadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, selain mengajukan Para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli-ahli (disebut Para Saksi Ahli), sebagai berikut:

1. Khairul Fahmi, SH, MH, dibawah sumpah, memberikan pendapat-pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, dan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sebagai Ahli Hukum Pemilu;
 - Bahwa pengalaman kerja Ahli adalah:
 1. Anggota KPU Kabupaten Agam, 2007-2008;
 2. Advokat Publik pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, 2005-2011;
 3. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota se-Sumatera Barat, 2013;
 4. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Propinsi Sumatera Barat Penambahan, 2018;
 5. Dosen Tetap Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas;

6. Dosen Regulasi Pemilu pada Program Magister Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas;
7. Dosen Tamu pada beberapa Universitas dan Institut;
8. Peneliti Senior pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
9. Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas;

- Bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau citra diri peserta pemilu, dasar hukumnya adalah Pasal 1 ke-35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa metode kampanye sebagaimana yang diatur dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat melalui: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa persyaratan/unsur-unsur suatu kegiatan agar dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu adalah sesuai kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, apabila, dalam kegiatan tersebut terdapat penyampaian visi, misi program dan/ atau citra diri peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengertian visi, misi dan citra diri adalah :
Visi: menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), visi adalah pandangan atau wawasan ke depan atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang atau lembaga;
Misi: pengertian misi secara sederhana adalah cara untuk mewujudkan visi;
Citra diri: gambaran yang ingin diciptakan atau ditampilkan oleh peserta pemilu tentang dirinya kepada masyarakat (publik) baik dalam bentuk gambar, suara, maupun visual;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 melanggar larangan dalam kampanye, maka, terhadap partai politik tersebut dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana pemilu yang



diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi tersebut akan diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan;

- Bahwa menurut Ahli bahwa *pertama*, unsur subjek atau pelakunya, dalam hal ini pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu. Pelaksana dan tim kampanye adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR/DPRD, orang-perorangan maupun organisasi yang ditunjuk oleh parpol peserta pemilu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun peserta kampanye adalah anggota masyarakat sesuai dengan konteks metode kampanye yang dilakukan. *Kedua*, unsur perbuatan, yaitu melakukan tindakan melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait larangan kampanye;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa jika yang bersangkutan adalah pengurus partai politik, atau calon anggota DPR dan/atau DPRD, atau perorangan atau pengurus organisasi yang diangkat oleh parpol peserta pemilu sebagai pelaksana kampanye, maka yang bersangkutan *sudah dapat dikategorikan sebagai pelaksana kampanye*.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan membagikan bahan kampanye kepada publik dapat dilakukan oleh peserta pemilu atau pelaksana kampanye dalam kampanye rapat umum, pertemuan terbatas atau pertemuan tata muka. Walaupun demikian, tidak ada larangan bahwa bahan kampanye dibagikan pada kesempatan selain dalam tiga metode kegiatan kampanye tersebut. Oleh karena itu, sepanjang bahan kampanye yang dibagi tidak melampaui batasan ukuran dan nilai maksimal yang ditentukan, maka tidak ada masalah dengan bahan kampanye dan pembagiannya kepada publik dalam kegiatan tersebut, Hanya saja, pembagian bahan kampanye tersebut juga disertai dengan bingkisan lain yang merupakan hadiah berupa kerudung, Sesuai Pasal 284 Undang-undang Pemilu dan Penjelasannya, peserta pemilu atau pelaksana kampanye dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain. Materi lain tersebut tidak termasuk hadiah yang tidak melebihi nilai kewajaran dan kemahalan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Dalam konteks ini, dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 diatur, hadiah dapat diberikan dalam perlombaan dalam rangka kampanye dengan metode kegiatan lainnya, Bahwa dalam kasus ini, yang terjadi bukanlah kampanye dalam bentuk lain berupa perlombaan yang memberikan hadiah, namun adalah kampanye dengan membagi-bagikan bahan kampanye disertai pemberian materi lainnya berupa kerudung. Oleh karena kerudung tersebut tidak termasuk bahan kampanye yang diatur pembatasan nilai maksimalnya Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan juga bukan hadiah



dalam rangka perlombaan dalam rangka kampanye dalam bentuk lainnya sesuai Peraturan KPU, maka, pemberian materi berupa kerudung tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari materi yang dibolehkan untuk diberikan, sehingga, ia termasuk tindakan memberikan materi lainnya yang dilarang sesuai Pasal 280 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ahli menerangkan bahwa sekalipun kegiatan Sulam 1000 Kerudung bukanlah kegiatan kampanye, namun, perbuatan membagikan bingkisan yang berisi bahan kampanye kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut *dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan kampanye*, yaitu kampanye dalam bentuk membagikan bahan kampanye kepada publik, sesuai Pasal 275 ayat (1) huruf c Undang-undang Pemilu;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa pasal tersebut mengandung dua unsur, yaitu: *pertama*, unsur subjek atau pelaku perbuatan, dalam hal ini pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu. Pelaksana dan tim kampanye adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR/DPRD, orang-perorangan maupun organisasi yang ditunjuk oleh parpol peserta pemilu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun peserta kampanye adalah anggota masyarakat sesuai dengan konteks metode kampanye yang dilakukan, *Kedua*, unsur perbuatan, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, perbuatan memberi atau menjanjikan itu ditempatkan sebagai imbalan terhadap peserta kampanye yang hadir. Kampanye dimaksud dalam norma ini bisa dalam bentuk kampanye rapat umum, pertemuan terbatas ataupun kampanye pertemuan tata muka;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan peserta kampanye sesuai Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah anggota masyarakat, Pasal tersebut memang menempatkan masyarakat secara umum sebagai peserta kampanye. Hanya saja, keberadaan anggota masyarakat sebagai peserta kampanye harus ditempatkan sesuai konteks masing-masing metode kampanye yang diatur dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa membagikan bahan kampanye kepada umum merupakan salah satu metode kampanye, sesuai Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sekalipun kegiatan Sulam 1000 Kerudung bukan kampanye, namun, membagikan bahan kampanye dalam kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye, di mana anggota masyarakat yang menerima bahan kampanye adalah sebagai



pesertanya. Jadi, *anggota masyarakat yang hadir dan menerima bahan kampanye dari yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye;*

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dibagikan tersebut, merupakan bahan kampanye berupa poster, kartu nama dan pin. Ketika bahan-bahan tersebut dibagikan kepada umum, maka hal tersebut, *merupakan bagian dari kampanye;*
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa lapangan Wirabraja 03/04 Agam adalah *fasilitas pemerintah yang berada dibawah pengelolaan TNI AD.* Maksud fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengarah pada fasilitas untuk penyelenggaraan aktifitas pemerintahan seperti gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, sarana perkantoran atau fasilitas lain yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Adapun fasilitas pemerintah seperti gedung atau fasilitas lain yang disewakan atau fasilitas umum di bawah pengelolaan pemerintah, itu tidak termasuk dalam kategori fasilitas pemerintah yang dilarang sesuai Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa bahan berupa *kerudung yang dibagikan dapat dikategorikan sebagai materi lain* yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “materi lainnya” dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesuai penjelasan pasal tersebut, materi lain yang dilarang adalah termasuk hadiah lain yang melebihi nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Kerudung dapat dikategorikan sebagai hadiah. Apakah nilainya melebihi nilai kewajaran atau kemahalan, hal itu yang perlu dicetak dan dibuktikan lebih jauh sesuai Peraturan KPU;
- Bahwa barang bukti berupa pin, kalender, kartu nama yang berisi gambar partai dan gambar caleg adalah termasuk bahan kampanye;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DR. Yoserwan, SH, MH, LLM, dibawah sumpah, memberikan pendapat-pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, dan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai ahli hukum pidana;



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui perbuatan tersebut apakah termasuk ke dalam pelanggaran pemilu atau tidak, harus dilihat ketentuan hukum yang mengaturnya, dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat ketentuan pidana yang menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan, sebagaimana yang dimaksud unsur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan huruf j yakni larangan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, dalam hal ini, harus terpenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu:

Unsur setiap pelaksana, karena yang bersangkutan merupakan calon anggota DPRD, maka yang bersangkutan termasuk ke dalam kategori pelaksana kampanye pemilu;

Unsur dengan sengaja melanggar larangan unturnya yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan sengaja disini adalah yang bersangkutan punya kehendak atau kemauan untuk memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dan yang bersangkutan mengetahui bahwa dia memberikan barang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, kalau yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan menyadari hakekat perbuatannya, maka dia dapat dikatakan mempunyai kesengajaan melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, untuk itu perlu dibuktikan apakah yang bersangkutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam kegiatan kampanye pemilu, karena yang bersangkutan memberikan bingkisan yang di dalamnya terdapat barang yang dikategorikan sebagai materi lainnya, maka yang bersangkutan memenuhi unsur memberikan materi lainnya;

Unsur perbuatan itu termasuk dalam kegiatan kampanye pemilu atau tidak, untuk itu harus mengacu ke Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu, karena dalam bingkisan tersebut terdapat barang atau benda yang dikategorikan sebagai alat atau media untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau



citra diri dari peserta pemilu maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan kampanye pemilu;

- Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu :

Unsur subjektif adalah pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu, kemudian adanya unsur kesengajaan;

Unsur objektif atau perbuatannya adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

- Bahwa mengenai unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur pelaksana kampanye pemilu adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dalam hal ini adalah pengurus partai politik peserta pemilu, calon anggota DPRD Kab/Kota, juru kampanye pemilu serta orang perorangan dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu;

Unsur sengaja adalah kesadaran atau kehendak untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu;

Perbuatannya dalam hal ini adalah berupa memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu yang dilakukan dalam kegiatan kampanye pemilu sebagai imbalan bagi peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, dengan diberikannya uang atau materi lainnya tersebut sepanjang tidak termasuk barang atau materi lainnya yang diatur dalam Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka, perbuatan itu dikategorikan sebagai materi sebagai imbalan terhadap peserta pemilu;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, untuk dikatakan sebagai peserta kampanye, harus mengacu ke Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu, setiap anggota masyarakat dalam hal ini yang mempunyai hak pilih, maka dengan demikian setiap orang yang menerima bingkisan tersebut sepanjang dia mempunyai hak pilih maka dia bisa dikatakan sebagai peserta kampanye.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti, Ahli menerangkan bahwa:
 - Kalender tahun 2019 yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 partai PKS yang dicantumkan kalimat “untuk



Indonesia yang lebih baik, cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan, kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan”;

- Kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias yang memuat foto Mirawati Nurmatias, logo atau lambang partai PKS, serta nomor urut partai PKS;
- Pin berbentuk bulat yang tercantum foto atas nama Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut partai PKS;

Barang-bang tersebut adalah termasuk bahan kampanye;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa fasilitas TNI adalah termasuk dalam pengertian fasilitas pemerintah, karena, TNI termasuk instansi atau lembaga pemerintah dalam arti luas, yang mencakup seluruh lembaga atau instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat, bahwa barang-barang bukti berupa jilbab tersebut, termasuk ke dalam kategori materi lainnya, karena tidak memuat citra diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Nur Hasra, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mencalonkan Terdakwa sebagai caleg;
- Bahwa Saksi sebagai ketua DPD PKS Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Partai PKS ada menyerahkan surat model K4-PK ke KPU;
- Bahwa DPD PKS Kota Bukittinggi ada menerima DCT (daftar calon tetap) Anggota DPRD tahun 2019 dari KPU Kota Bukittinggi;
- Bahwa partai PKS sering melakukan sosialisasi tentang larangan-larangan kampanye;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rakhma Yenti, dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Komunitas Padusi Minang;
- Bahwa Komunitas Padusi Minang adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan;



- Bahwa Komunitas Padusi Minang belum ada secara nyata memberikan bantuan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, selain mengajukan Para Saksi tersebut, Terdakwa juga melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Ahli, (disebut Saksi Ahli), sebagai berikut:

1. Ardiyan panggilan Yan, dibawah sumpah, memberikan pendapat-pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, dan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa unsur-unsur Pasal sebelum Pemilu 2019 bersifat kumulatif, sedangkan untuk Pemilu 2019 tidak bersifat kumulatif;
- Bahwa proses awal di Bawaslu dapat melalui temuan dan laporan;
- Bahwa apabila ada pelanggaran prosedur yang dilakukan Bawaslu, maka, dapat dilaporkan ke DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu), dan laporan tersebut dapat dilakukan tanpa ada batas waktu (selama proses Pemilu 2019);
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, ketika ditanyakan pengertian tentang citra diri, maka, Ahli berpendapat bahwa pin, kalender dan kartu nama yang terdapat foto, nomor urut partai, nomor urut caleg adalah termasuk bahan kampanye;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kegiatan ulang tahun Kota Bukittinggi ada lomba sulam seribu kerudung, kuliner dan daur ulang pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja (Lapangan Kantin) Kodim 0304 Agam, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua komunitas Padusi Minang, dan juga merangkap panitia kegiatan, serta calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa ada membagikan bingkisan-bingkisan, berupa kerudung-kerudung yang di dalamnya sudah Terdakwa isi kartu nama, pin, kalender, yang berisi foto Terdakwa, lambang partai, nomor urut partai, nomor urut caleg Terdakwa di PKS;





- Bahwa selain itu, dalam bingkisan-bingkisan tersebut, ada juga kartu nama, dan stiker caleg dari partai lain yang Terdakwa masukan, yaitu, atas nama Zuhrizul, Nofrizon dan Mulyadi;
- Bahwa pembagian bingkisan-bingkisan tersebut, ada dua tahap yang pertama sekitar jam 11.00 WIB, dan kedua, sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa pembagian bingkisan-bingkisan tahap pertama dilakukan kelompok Padusi Minang, sedang tahap kedua, Terdakwa sendiri yang membagikan bingkisan-bingkisan tersebut;
- Bahwa jumlah peserta lomba ada sekitar 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa acara tersebut terbuka untuk umum yang pasti dihadiri oleh peserta yang punya hak pilih sebagai peserta pemilu;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan melalui pengeras suara bahwa setiap peserta akan mendapat bingkisan, karena, ternyata ada yang berebut mengambil dua, dan Terdakwa menenangkan peserta agar tidak terjadi kegaduhan;
- Bahwa Terdakwa yang mencari sponsor dalam kegiatan tersebut baik badan usaha maupun perorangan termasuk caleg partai;
- Bahwa Terdakwa belum paham, kalau ada aturan yang melarang perbuatan yang Terdakwa lakukan pada acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa beranggapan bingkisan-bingkisan yang Terdakwa sisipkan pada bingkisan-bingkisan tersebut, seperti kalender 2019, adalah yang dibutuhkan masyarakat, dan Terdakwa memasukan bingkisan-bingkisan tersebut, yang ternyata, bahan kampanye tersebut secara spontan;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Ahli, Terdakwa baru paham, kalau, yang Terdakwa sisipkan atau masukan dalam bingkisan berupa kartu nama, pin, kalender, stiker, baik atas nama Terdakwa, maupun caleg dari partai lain, ternyata, adalah salah satu metode kampanye menurut peraturan;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pembekalan oleh partai, namun, saat itu, Terdakwa belum memahaminya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan akun sosmed pada partai, untuk melengkapi data Terdakwa sebagai calon legeslatif Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil I Mandiangin Koto Selayan;
- Bahwa selain bingkisan-bingkisan dalam acara tersebut, panitia juga ada memberikan hadiah kepada tiap-tiap pemenang lomba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kalau Lapangan Kantin atau Lapangan Wirabraja milik TNI, adalah termasuk fasilitas pemerintah yang dilarang melakukan kegiatan kampanye;

- Bahwa yang menentukan tempat kegiatan di Lapangan Kantin atau Lapangan Wirabraja tersebut, adalah Dekranasda Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kalender tahun 2019 yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 (delapan) Partai PKS;
2. 3 (tiga) lembar kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias yang memuat foto Mirawati Nurmatias, logo atau lambang Partai PKS, serta nomor urut partai PKS;
3. 3 (tiga) buah pin berbentuk bulat yang tercantum foto atas nama Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut Partai PKS;
4. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama Muhammad Zuhrizul yang memuat foto Muhammad Zuhrizul, logo atau lambang partai PAN, serta nomor urut partai PAN;
5. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama H. Nofrizon yang memuat foto H. Nofrizon, logo atau lambang partai Demokrat, serta nomor urut Partai Demokrat;
6. 2 (dua) lembar stiker atas nama Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon yang memuat foto Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon, logo atau lambang Partai Demokrat serta nomor urut partai Demokrat;
7. 4 (empat) helai kain jilbab merek Zoya;
8. 2 (dua) helai kain jilbab merek Mezora;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merek Zoya;
10. 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih merek PADUSI Komunitas Padusi Minang;
11. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019;
12. 1 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 partai PKS;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka, barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut; 



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan dan membacakan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari PT (Perusahaan Terbatas) Shafira dengan Nomor Surat 035/5.Ket/HRD-Shat/11/2019;
Bukti ini membuktikan isinya mengenai posisi Mirawati Nurmatias adalah karyawan PT. Shafira Laras Persada sebagai Publik Relation Area Sumbar dan Riau, semenjak 1 April 2017 yang ditandatangani oleh Bapak Sumardi. Nik: 0559.09.09, jabatan: HRGA & Legal GM, Tanggal surat 4 Februari 2019 di Bandung;
 2. Fotokopi Surat Pendukung dari sponsor Zoya, tertanggal 23 November 2018 ditandatangani (Personal Assistant Commisioner Shafo) Jamilah. Support kami dalam rangka HUT Kota Bukittinggi yang ke-234;
 3. Fotokopi Surat sponsor Zoya tertanggal 9 Oktober 2018 ditandatangani oleh Jamilah (Personal Assistant Commisioner Shafo). Isinya mengirimkan sebanyak 200 (dua ratus) pcs (pieces) untuk Dekranasda/PKK Kota Bukittinggi yang ke-234;
 4. Surat sponsor kerudung merek Zoya tertanggal 15 Desember 2018 di Bandung oleh Jamilah (Personal Assistan Commisioner Shafo). Isinya mengirimkan kerudung merek Zoya sebanyak 1000 (seribu) pcs tanggal 13 November 2018;
 5. Proposal festival kuliner khas Bukittinggi dan lomba sulam seribu kerudung; Sekretariat di Hotel Nikita Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Bukittinggi; Acara diadakan pada tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
- Ketua : Mirawati Nurmatias;
Sekretaris : Rakhmyenti;
Diketahui oleh : Ny Hj Yesi Ramlan Nurmatias, Ketua TP-PKK, Dekrenas Kota Bukittinggi;
6. Daftar hadir festival sulam 1000 (seribu) kerudung, dihadiri 27 (dua puluh tujuh) utusan kelurahan seluruh sekota Bukittinggi;
 7. Daftar hadir festival kuliner khas Bukittinggi, dihadiri 35 (tiga puluh lima) utusan kelurahan sekota Bukittinggi;
 8. Kwitansi dari Amira Advertising, perlengkapan partai, Pilkada (pemilihan kepala daerah) dan promosi konveksi dan percetakan;
 9. - 2 (dua) lembar jilbab sulaman yang sudah selesai;
- 2 (dua) lembar jilbab sulaman yang belum selesai;
- 2 (dua) lembar jilbab sulaman yang kerudungnya diganti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, dibenarkan Para Saksi yang meringankan Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara keterangan-keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat-surat dan barang-barang bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum berikut;
- Bahwa Terdakwa ada kegiatan ulang tahun Kota Bukittinggi ada lomba sulam seribu kerudung, kuliner dan daur ulang pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja (Lapangan Kantin) Kodim 0304 Agam, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua komunitas Padusi Minang, dan juga merangkap panitia kegiatan, serta calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa ada membagikan bingkisan-bingkisan, berupa kerudung-kerudung yang di dalamnya sudah Terdakwa isi kartu nama, pin, kalender, yang berisi foto Terdakwa, lambang partai, nomor urut partai, nomor urut caleg Terdakwa di PKS;
- Bahwa selain itu, dalam bingkisan-bingkisan tersebut, ada juga kartu nama, dan stiker caleg dari partai lain yang Terdakwa masukan, yaitu, atas nama Zuhrizul, Nofrizon dan Mulyadi;
- Bahwa pembagian bingkisan-bingkisan tersebut, ada dua tahap yang pertama sekitar jam 11.00 WIB, dan kedua, sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa pembagian bingkisan-bingkisan tahap pertama dilakukan kelompok Padusi Minang, sedang tahap kedua, Terdakwa sendiri yang membagikan bingkisan-bingkisan tersebut;
- Bahwa jumlah peserta lomba ada sekitar 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa acara tersebut terbuka untuk umum yang pasti dihadiri oleh peserta yang punya hak pilih sebagai peserta pemilu;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan melalui pengeras suara bahwa setiap peserta akan mendapat bingkisan, karena, ternyata ada yang berebut mengambil dua, dan Terdakwa menenangkan peserta agar tidak terjadi kegaduhan;
- Bahwa Terdakwa yang mencari sponsor dalam kegiatan tersebut baik badan usaha maupun perorangan termasuk caleg partai;
- Bahwa Terdakwa belum paham, kalau ada aturan yang melarang perbuatan yang Terdakwa lakukan pada acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa beranggapan bingkisan-bingkisan yang Terdakwa sisipkan pada bingkisan-bingkisan tersebut, seperti kalender 2019, adalah yang dibutuhkan masyarakat, dan Terdakwa memasukan bingkisan-bingkisan tersebut, yang ternyata, bahan kampanye tersebut secara spontan





- Bahwa setelah mendengar keterangan Ahli, Terdakwa baru paham, kalau, yang Terdakwa sisipkan atau masukan dalam bingkisan berupa kartu nama, pin, kalender, stiker, baik atas nama Terdakwa, maupun caleg dari partai lain, ternyata, adalah salah satu metode kampanye menurut peraturan;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pembekalan oleh partai, namun, saat itu, Terdakwa belum memahaminya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan akun sosmed pada partai, untuk melengkapi data Terdakwa sebagai calon legeslatif Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil I Mandiangin Koto Selayan;
- Bahwa selain bingkisan-bingkisan dalam acara tersebut, panitia juga ada memberikan hadiah kepada tiap-tiap pemenang lomba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kalau Lapangan Kantin atau Lapangan Wirabraja milik TNI, adalah termasuk fasilitas pemerintah yang dilarang melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa yang menentukan tempat kegiatan di Lapangan Kantin atau Lapangan Wirabraja tersebut, adalah Dekranasda Kota Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Khairul Fahmi, SH, MH, bahwa pemberian materi berupa kerudung tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari materi yang dibolehkan untuk diberikan, sehingga ia termasuk tindakan memberikan materi lainnya yang dilarang sesuai Pasal 280 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ahli menerangkan bahwa sekalipun kegiatan Sulam 1000 Kerudung bukanlah kegiatan kampanye, namun, perbuatan membagikan bingkisan yang berisi bahan kampanye kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut *dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan kampanye*, yaitu, kampanye dalam bentuk membagikan bahan kampanye kepada publik, sesuai Pasal 275 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ahli menerangkan, bahwa membagikan bahan kampanye kepada umum merupakan salah satu metode kampanye sesuai Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sekalipun kegiatan Sulam 1000 Kerudung bukan kampanye, namun, membagikan bahan kampanye dalam kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye, di mana anggota masyarakat yang menerima bahan kampanye adalah sebagai pesertanya. Jadi, *anggota masyarakat yang hadir dan menerima bahan kampanye dari yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye*. Ahli berpendapat bahwa yang dibagikan tersebut merupakan bahan kampanye berupa poster, kartu nama, dan pin. Ketika bahan-bahan tersebut dibagikan kepada umum, maka hal tersebut, *merupakan bagian dari kampanye*. Ahli menerangkan bahwa lapangan Wirabraja 03/04 Agam atau Lapangan Kantin adalah *fasilitas*

pemerintah yang berada dibawah pengelolaan TNI AD. Maksud fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengarah pada fasilitas untuk penyelenggaraan aktifitas pemerintahan seperti gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, sarana perkantoran atau fasilitas lain yang dibiayai APBN/APBD. Adapun fasilitas pemerintah seperti gedung atau fasilitas lain yang disewakan, atau fasilitas umum di bawah pengelolaan pemerintah, itu tidak termasuk dalam kategori fasilitas pemerintah yang dilarang sesuai Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Ahli berpendapat bahwa bahan berupa *kerudung yang dibagikan dapat dikategorikan sebagai materi lain* yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “materi lainnya” dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 284 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sesuai penjelasan Pasal tersebut, materi lain yang dilarang adalah termasuk hadiah lain yang melebihi nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Kerudung dapat dikategorikan sebagai hadiah;

- Bahwa barang bukti berupa pin, kalender, kartu nama yang berisi gambar partai dan gambar caleg adalah termasuk bahan kampanye;
- Bahwa bukti-bukti surat-surat dan barang-barang bukti dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian-uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi (subsidiaritas alternatif), yaitu, kesatu, dakwaan primair, melanggar Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dakwaan subsidiar, melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;



Menimbang, bahwa karena dakwaan-dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk kombinasi (subsidiaritas alternatif), maka, Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, maka, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yang paling tepat untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
3. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, yang menggunakan tanda koma, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan barang-barang bukti, yaitu, yaitu, 1 (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019 dan 1 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Partai PKS, diketahui bahwa Terdakwa merupakan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang pelaksana kampanye, yaitu calon legislatif (DPRD) Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan-keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti sebagaimana disebut di atas, dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik berupa orang pribadi maupun korporasi, atau badan hukum, yang jika memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka, dia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Mirawati Nurmatias, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu, telah dipenuhi di dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan/dituntutkan kepada Terdakwa, hal ini, sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

2. Unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini adalah dengan sengaja dan melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa mengenai arti dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara jelas di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun, di dalam Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan) dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu



tindakan beserta akibatnya, artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai arti melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, menurut Majelis Hakim, terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan arti kampanye Pemilu, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 167 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan masa kampanye Pemilu adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja Kodim 03/04 Agam (disebut juga Lapangan Kantin) diadakan acara Festival Kuliner Khas Bukittinggi dan acara Lomba Sulam Seribu Kerudung. Bahwa acara-acara tersebut diadakan Pemerintah Kota Bukittinggi, Dekranasda (dalam hal ini Terdakwa sebagai Ketua Pelaksana), Komunitas Padusi Minang dan PT. Shafira Corporation (dalam hal ini Terdakwa sebagai perwakilan PT. Shafira Corporation untuk mensponsori kerudung dalam acara tersebut) dan Terdakwa adalah Ketua Panitia Pelaksana dalam acara-acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa untuk acara tersebut dan pada saat acara tersebut, Terdakwa ada memasukkan kartu-kartu nama, stiker-stiker, pin-pin, dan kalender-kalender (sebagaimana dicontohkan dengan barang-barang bukti), yang bergambarkan Terdakwa sebagai calon anggota DPRD, yang dilakukan Terdakwa secara acak ke dalam masing-masing kantong dalam komposisi yang tidak sama, yang kantong-kantong tersebut masing-masing berisi 1 (satu) kerudung, yang mana kerudung-kerudung tersebut ada bermerek Zoya atau Mezora (yang merupakan pemberian dari PT. Shafira Corporation);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana dalam acara-acara tersebut, pastilah mengetahui bahwa acara-acara tersebut bukanlah acara kampanye, namun, Terdakwa melakukan untuk acara tersebut dan pada saat acara tersebut, Terdakwa ada memasukkan kartu-kartu nama, stiker-stiker, pin-pin dan kalender.



kalender (sebagaimana dicontohkan barang-barang bukti), yang bergambarkan Terdakwa sebagai calon anggota DPRD, yang dilakukan Terdakwa secara acak ke dalam masing-masing kantong dalam komposisi yang tidak sama, yang kantong-kantong tersebut masing-masing berisi 1 (satu) kerudung, yang mana kerudung-kerudung tersebut ada bermerek Zoya atau Mezora (yang merupakan pemberian dari PT {Perusahaan Terbatas} Shafira Corporation), dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, pastilah Terdakwa mengerti, menginsyafi, menyadari terhadap apa yang dilakukannya tersebut, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan-keterangan Para Ahli, khususnya keterangan ahli Khairul Fahmi, SH, MH, yang merupakan ahli hukum pidana Pemilu, menerangkan bahwa sekalipun kegiatan Sulam 1000 (seribu) kerudung bukanlah kegiatan kampanye, namun, perbuatan membagikan bingkisan yang berisi bahan kampanye kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan kampanye, yaitu kampanye dalam bentuk membagikan bahan kampanye kepada publik, sesuai yang diatur dalam Pasal 275 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ahli menerangkan, bahwa membagikan bahan kampanye kepada umum, merupakan salah satu metode kampanye sesuai yang diatur dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sekalipun kegiatan Sulam 1000 (seribu) Kerudung bukan kampanye, namun, membagikan bahan kampanye dalam kegiatan tersebut, dapat dikategorikan sebagai kampanye, dimana anggota masyarakat yang menerima bahan kampanye adalah sebagai pesertanya. Jadi, anggota masyarakat yang hadir dan menerima bahan kampanye dari yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye. Ahli berpendapat, bahwa yang dibagikan tersebut merupakan bahan kampanye, berupa poster, kartu nama dan pin (sebagai bahan kampanye). Ketika bahan-bahan tersebut dibagikan kepada umum, maka hal tersebut merupakan bagian dari kampanye;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dalam keterangan Terdakwa menyatakan tidak tahu, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa telah melakukan larangan pelaksanaan kampanye pemilu, namun, memperhatikan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka, pada saat itu, setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga, ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).



Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan dalam penjelasan Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan arti dengan sengaja yang ada di dalam Memorie Van Toelichting (Memori Penjelasan), fakta-fakta hukum tersebut dan peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, dengan demikian, unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, telah dipenuhi di dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

3. Unsur Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu, pada kata-kata Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye, yang menggunakan tanda koma, sehingga, jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka, unsur ini dianggap telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Lapangan Wirabraja 03/04 Agam atau Lapangan Kantin bukanlah tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para ahli, menerangkan bahwa Lapangan Wirabraja 03/04 Agam atau Lapangan Kantin adalah fasilitas pemerintah yang berada dibawah pengelolaan TNI AD, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut, bahwa maksud fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengarah pada fasilitas untuk penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, seperti gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan, sarana perkantoran atau fasilitas lain yang dibiayai APBN/APBD. Adapun fasilitas pemerintah seperti gedung atau fasilitas lain yang disewakan atau fasilitas umum di bawah pengelolaan pemerintah, itu tidak termasuk dalam kategori fasilitas pemerintah yang dilarang sesuai Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 di Lapangan Wirabraja Kodim 03/04 Agam (disebut juga Lapangan Kantin) diadakan acara Festival Kuliner Khas Bukittinggi dan acara Lomba Sulam Seribu Kerudung. Bahwa acara-acara tersebut diadakan Pemerintah Kota Bukittinggi, Dekranasda (dalam hal ini Terdakwa sebagai Ketua Pelaksana), Komunitas Padusi Minang dan PT. Shafira Corporation (dalam hal ini Terdakwa sebagai perwakilan PT. Shafira Corporation, untuk mensponsori



kerudung dalam acara tersebut) dan Terdakwa adalah Ketua Panitia Pelaksana dalam acara-acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruzi Hariyadi, S.Ag., MA keterangan ahli Khairul Fahmi, SH, MH, dan keterangan ahli DR. Yoserwan, SH, MH, LLM, berdasarkan fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dilampirkan dalam berkas perkara) yang ditandatangani H.M. Rocky Soenoko, SH. M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, bahwa Lapangan Wirabraja Kodim 03/04 Agam (disebut juga Lapangan Kantin) merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Pemegang Hak;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dilampirkan dalam berkas perkara) yang ditandatangani H.M. Rocky Soenoko, SH. M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, bahwa Lapangan Wirabraja Kodim 03/04 Agam (disebut juga Lapangan Kantin), merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Pemegang Hak, maka, diketahui jelaslah, bahwa dengan demikian, Lapangan Wirabraja Kodim 03/04 Agam (disebut Lapangan Kantin) merupakan fasilitas pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pembelaan Terdakwa, replik Penuntut Umum, dan duplik Penuntut Umum, maka, hal-hal tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur ketiga ini, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dituduhkan kepada Terdakwa telah daluarsa atau melebihi batas waktu yang diatur oleh undang-undang, dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan yang dilakukan kepolisian, berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari, dimulai di bulan Januari 2019, tanggal 16 (hari Sabtu), tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, selanjutnya di bulan Februari 2019, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, sehingga, berdasarkan hal tersebut, telah melebihi batas waktu penanganan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut; f



Menimbang, bahwa dalam Pasal 476 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu, diteruskan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Bawaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 X 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum 1 X 24 jam haruslah dimaknai sebagai 1 (satu) hari, dan berdasarkan Pasal 1 angka (30) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, disebutkan bahwa hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-033/A/J.A/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 3 menyatakan, bahwa hari kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau sesuai dengan ketentuan hari kerja pemerintah daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan peraturan-peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dituduhkan kepada Terdakwa belum/tidak daluarsa atau melebihi batas waktu yang diatur oleh undang-undang, dan menurut Majelis Hakim, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghitung hari-hari yang dimaksud dengan tanggal-tanggal tersebut adalah juga termasuk di hari Sabtu, dan hal tersebut adalah salah;

Menimbang, bahwa seperti yang disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dituduhkan kepada Terdakwa telah daluarsa atau melebihi batas waktu yang diatur oleh undang-undang, dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan yang dilakukan kepolisian, berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari, dimulai di bulan Januari 2019, tanggal 16 (hari Sabtu), tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, selanjutnya di bulan Februari 2019, tanggal 1, tanggal 2,



tanggal 4, tentang hal tersebut, telah Majelis Hakim periksa dan buktikan, dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyangkut tentang kesalahan administrasi yang dilakukan Bawaslu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan administratif yang dilakukan Bawaslu, karena apa yang dilakukan Bawaslu, masih dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah Majelis Hakim periksa dan buktikan tentang hal tersebut dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka, terhadap pembelaan Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak, namun, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan curahan-curahan hati Terdakwa yang dinyatakan dalam pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, yaitu, melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka, secara mutatis mutandis, telah mengambil alih dan telah mempertimbangkan replik Penuntut Umum dan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan seluruh unsur Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan ada hal baru yang disampaikan, yaitu, tentang berdasarkan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu "Melakukan Kampanye Pemilu menggunakan



Fasilitas Pemerintah” tidak termasuk Tindak Pidana Pemilu, sehingga unsur dakwaan tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, apalagi terdakwa berkapasitas dalam kegiatan tersebut sebagai ketua Pelaksana dari organisasi (badan hukum) Padusi Minang dan juga adalah salah satu sponsor-ship dalam kegiatan tersebut yang tidak dapat dituntut secara hukum, sehingga tidak ada kegiatan kampanye pada hari tersebut, selain itu badan hukum bukan termasuk dalam salah satu unsur dalam tindak pidana pemilu (halaman 12);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya, dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa tidak menyebutkan pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai tindak pidana, akan tetapi juga, tidak disebutkan sebagai pelanggaran apa, padahal hal tersebut pada Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jelas disebutkan sebagai larangan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan “Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas, bahwa semua pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah merupakan tindak pidana, karena dengan tegas disebutkan ancaman pidananya, baik itu pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan terlepas dari ketentuan-ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, bahwa setiap perbuatan hukum yang diancam dengan pidana adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap yang disampaikan dalam duplik Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tentang Pemilu “Melakukan Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah” tidak termasuk Tindak Pidana Pemilu, sehingga unsur dakwaan tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, apalagi terdakwa berkapasitas dalam kegiatan tersebut sebagai ketua Pelaksana dari organisasi (badan hukum) Padusi Minang dan juga adalah salah satu sponsor-ship dalam kegiatan tersebut yang tidak dapat dituntut secara hukum, sehingga tidak ada kegiatan kampanye pada hari tersebut, selain itu badan hukum bukan termasuk dalam salah satu unsur dalam tindak pidana pemilu, tentang hal tersebut, telah Majelis Hakim periksa dan buktikan dengan penjelasan-penjelasan di atas, maka, terhadap duplik Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur Menggunakan fasilitas pemerintah, dalam kampanye, telah dipenuhi di dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh penjelasan pertimbangan sebagaimana di atas, maka, seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka, Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka, oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat, maupun keluarga Terdakwa, serta bagi Terdakwa sendiri dan yang setimpal dengan kesalahannya, seperti ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka, diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam tuntutan tersebut, karena, tujuan pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa), serta memenuhi tujuan pemidanaan



yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa, sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga untuk menimbulkan sifat jera kepada Terdakwa dan membina Terdakwa, agar Terdakwa lebih berhati-berhati, termasuk sebagaimana disampaikan dalam pembelaan Terdakwa, bahwa Terdakwa terpanggil untuk mengabdikan kepada masyarakat Bukittinggi, yang merupakan kampung halaman Terdakwa, melalui Pemilihan Umum untuk dipilih menjadi anggota legislatif (DPRD), dan Terdakwa dalam pembelaannya memohon maaf kepada semua masyarakat kota Bukittinggi, karena melakukan suatu perbuatan yang mencederai demokrasi di Negara Republik Indonesia, yang dilakukan di kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kalender tahun 2019 yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 (delapan) Partai PKS;
2. 3 (tiga) lembar kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias yang memuat foto Mirawati Nurmatias, logo atau lambang Partai PKS, serta nomor urut partai PKS;
3. 3 (tiga) buah pin berbentuk bulat yang tercantum foto atas nama Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut Partai PKS;
4. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama Muhammad Zuhrizul yang memuat foto Muhammad Zuhrizul, logo atau lambang partai PAN, serta nomor urut partai PAN;
5. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama H. Nofrizon yang memuat foto H. Nofrizon, logo atau lambang partai Demokrat, serta nomor urut Partai Demokrat;
6. 2 (dua) lembar stiker atas nama Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon yang memuat foto Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon, logo atau lambang Partai Demokrat serta nomor urut partai Demokrat;
7. 4 (empat) helai kain jilbab merek Zoya;
8. 2 (dua) helai kain jilbab merek Mezora;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merek Zoya;



10. 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih merek PADUSI Komunitas Padusi Minang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta hukum, maka, Majelis Hakim menyatakan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, karena, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa seluruh barang bukti tersebut, merupakan benda-benda yang telah dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana, benda-benda yang diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019;
2. 1 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 partai PKS;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan fakta-fakta hukum, maka, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi, karena, dari Bawaslu Kota Bukittinggilah, seluruh barang bukti tersebut disita, dan mengingat kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Hakim mempertimbangkannya dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui suatu barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan, jika, barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, dan dari fakta-fakta hukum diketahui, bahwa barang-barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan fakta-fakta hukum



tersebut, maka, dengan demikian, Majelis Hakim tidak menetapkan atau menentukan kedudukan barang-barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan penghapusan biaya perkara, maka, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal memberatkan Terdakwa dan hal-hal meringankan Terdakwa;

Hal memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa mencederai tujuan pemilihan umum yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Hal-hal meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu;

Memperhatikan Pasal 521 junto Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mirawati Nurmatias** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pemilu, yaitu, sebagai pelaksana, yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa, jika, di kemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;



5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kalender tahun 2019 yang memuat tanda gambar berupa foto calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Mirawati Nurmatias, logo atau lambang serta nomor urut 8 (delapan) Partai PKS;
2. 3 (tiga) lembar kartu nama atas nama Mirawati Nurmatias yang memuat foto Mirawati Nurmatias, logo atau lambang Partai PKS, serta nomor urut partai PKS;
3. 3 (tiga) buah pin berbentuk bulat yang tercantum foto atas nama Mirawati Nurmatias dengan logo atau lambang serta nomor urut Partai PKS;
4. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama Muhammad Zuhrizul yang memuat foto Muhammad Zuhrizul, logo atau lambang partai PAN, serta nomor urut partai PAN;
5. 2 (dua) lembar kartu nama atas nama H. Nofrizon yang memuat foto H. Nofrizon, logo atau lambang partai Demokrat, serta nomor urut Partai Demokrat;
6. 2 (dua) lembar stiker atas nama Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon yang memuat foto Ir. H. Mulyadi dan H. Nofrizon, logo atau lambang Partai Demokrat serta nomor urut partai Demokrat;
7. 4 (empat) helai kain jilbab merek Zoya;
8. 2 (dua) helai kain jilbab merek Mezora;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merek Zoya;
10. 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih merek PADUSI Komunitas Padusi Minang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) rangkap salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 35/HK.03.1Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pemilihan Umum tahun 2019;
12. 2 (satu) rangkap Form Model K4-PK.Kab/Kota nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 partai PKS;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Bukittinggi;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00** (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh Said Hasan, SH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Munawwar Hamidi, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



yang dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Said Hasan, SH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Dewi Yanti, SH, masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 23a/Pen.Pid/2019/PN Bkt tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dibantu H. Supardi, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadapan Dedi Eka Putra, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

1. Maria Mutiara, SH, MH.

dto

2. Dewi Yanti, SH.

Hakim Ketua,

dto

Said Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

dto

H, Supardi, SH.

